

## **ANALISIS KAIDAH FIKIH SYIRKAH TERHADAP BISNIS ADSENSE YOUTUBE (Kajian Syirkah Perspektif Ulama Mazhab al-Syafii)**

**Rizki Nurman Halim**  
*STISNU Cianjur*  
Rizkinurman20@gmail.com

### **ABSTRAK**

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang sangat mulai dari media yang digunakan, seperti adanya fasilitas internet (*online*), sehingga akses fasilitas dunia terbuka hanya dengan satu klik. Sementara itu salah satu bisnis di internet yang gratis adalah program afiliasi pada *Google Adsense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh *Google* yang berkerjasama dengan para pemilik video, web atau blog dimana iklan dari *Google* dapat di tampilkan dalam bentuk banner. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pada bisnis *Google Adsense* pada *Youtube* menurut ulama mazhab *Syafii*. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*Library Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang terjadi antara para conten creator dan pihak *youtube* adalah syirkah abdan. Menurut kaidah fikih syirkah ulama mazhab al-Syafii, seperti Imam al-Rofii, syirkah abdan adalah salah satu akad yang tidak sah, karena menurut ulama Syafiiyah, syirkah harus melibatkan harta, sedangkan pada syirkah abdan tidak mencampurkan harta tetapi pekerjaan. Dengan demikian bisnis *Adsense Youtube* perspektif kaidah fikih ulama mazhab *Syafii* hukumnya tidak sah.

**Kata Kunci** : *Adsense, Youtube, Syirkah, Google, Jual Beli*

### **PENDAHULUAN**

Manusia diciptakan Allah swt, dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktifitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah swt., seperti yang tertera dalam firman Allah Swt : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (*Surah al-Zariah : 56*).

Berdasarkan ayat ini, para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah Swt. Atau dikenal juga dengan *hablun minallah* seperti salat, puasa, dan haji. Kedua, *ibadah gairu mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal dengan *hablun min*

*al-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam *muamalah*, seperti, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan dan interaksi dengan manusia lainnya untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam agama Islam, salah satu kegiatan yang berhubungan dengan manusia disebut dengan *muamalah*. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Dalam arti luas *muamalah* merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus *muamalah* adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangan harta benda.

Bisnis di era modern mengalami perkembangan yang sangat mulai dari media yang digunakan, produk-produk yang ditawarkan dan harga yang bervariasi. Dulu, kita melakukan transaksi jual beli harus tatap muka, mempunyai satu tempat yang pasti yaitu pasar atau warung, tetapi dengan berkembangnya zaman, setiap orang bisa melakukan transaksi jual beli hanya dengan rebahan di kamar. Dengan menggunakan fasilitas internet (*online*), akses kesemua fasilitas dunia terbuka hanya dengan satu klik. Bisnis internet (*online*) merupakan bisnis yang sering menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak merebaknya bisnis internet (*online*). Semakin maju dan praktisnya bisnis internet, maka semakin banyak hal yang bisa kita ketahui dengan hanya duduk di depan computer maupun segenggam *gadget*. Banyak informasi yang bisa kita peroleh di internet, bahkan kejadian yang paling trend saat ini, bisa kita langsung nikmati hanya dengan membaca atau menonton di internet melalui computer atau *gadget*.

Salah satu bisnis di internet yang gratis adalah program afiliasi pada *Google Adsense*. Program ini merupakan program *advertising* yang dilakukan oleh *Google* yang berkerjasama dengan para pemilik video, web atau blog dimana iklan dari *Google* dapat di tampilkan dalam bentuk banner. Di dalam program ini, seorang yang terafiliasi dengan *Google* di dalam *Google Adsense* dapat berpenghasilan dollar sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh perusahaan *Google Adsense*. *Adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh *Google*. Melalui program periklanan *Adsense*, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya

---

<sup>1</sup> Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2016.

telah ditentukan oleh *Google* di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *Google* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem *pay per click* (ppc) atau bayar per klik. *Google* memberikan metode penghasilan uang yang jauh lebih sederhana dan sangat mudah. Berbeda dengan afiliasi lainnya, yang mengharuskan *publisher* menjual sesuatu baru mendapatkan komisi. *Google Adsense* telah membawa revolusi baru dalam bisnis internet, program ini telah menghasilkan jutawan online tanpa harus mencari Investor-investor besar seperti yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan *dot com*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu mengambil dan menganalisis data yang bersifat umum yang berupa nas-nas Al-Qur'an dan Hadis yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang diteliti untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus<sup>2</sup>. Penelitian ini menggunakan *content analysis* atau analisis isi, yakni pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.<sup>3</sup> Sumber data primernya adalah data mengenai bisnis *Google Adsense* pada platform *Youtube* dan referensi berasal dari kitab mazhab Syafii. Sementara itu sumber data sekundernya adalah data yang mendukung data primer, seperti buku-buku, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, angket, dan studi pustaka. Observasi langsung seperti mengamati anak-anak yang diskusi atau mencatat keadaan guru dan siswa di sebuah sekolah. Ada juga observasi tidak langsung yaitu melalui media seperti film, slide, photo, gambar dan sebagainya.<sup>4</sup> Angket melalui diperoleh melalui komunikasi tidak langsung, yaitu bertemunya antara peneliti dengan responden sebagai sumber data melalui tulisan dalam angket atau kuisioner sebagai medianya dan dijawab melalui tulisan pula oleh responden.<sup>5</sup> Studi pustaka diperoleh melalui buku-buku literature yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sementara itu penulis melakukan

---

<sup>2</sup> Muhammad Husen Asyari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Google Adsense*", Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009

<sup>3</sup> <https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/> diakses jumat, 19 juli 2019 pukul 14.23 wib

<sup>4</sup> Asep Fathurrohman dan Aan Daryana, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*, (Bandung :Kencana Utama, 2017).

<sup>5</sup> Asep Fathurrohman.

analisis data dengan cara mengklasifikasikannya sesuai yang diperoleh melalui observasi dan angket kepada para youtuber lokal dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membicarakan hukum bisnis AdSense Youtube perspektif ulama Mazhab Syafii, dibahas terlebih dahulu istilah akad. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu* dalam bentuk jamak yaitu *al-uqud* yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti janji, perjanjian. dan kontrak. Menurut para ulama fikih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.<sup>6</sup> Rumusan akad tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan dalam tiga bentuk. *Pertama*, dalam bentuk *ijab* dan *kabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya hukum pada objek perikatan.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Syariah mendefinisikan akad dengan ungkapan “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara khusus akad berarti kesetaraan antar *ijab* dan *kabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.”<sup>8</sup>

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak untuk sekarang dan yang akan datang, karena pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam kitab-kitab fikih terdapat istilah *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya pencampuran. Maksud pencampuran di sini ialah mencampurkan

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah* (Jakarta; Prenamedia Grup, 2015) h. 72

<sup>7</sup> Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung; PT. Cipta Adiya Bahkti, 2001)

<sup>8</sup> Mardani, hlm. 72

hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak dibedakan antara keduanya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>10</sup>

Dasar akad syirkah adalah akad wakalah. Kendatipun demikian hal itu setelah adanya percampuran harta masing-masing pihak yang berserikat. Dalam akad wakalah diperbolehkan berkaitan dengan harta, seperti seseorang menyuruh orang lain untuk membeli sesuatu. Demikian pula dalam syirkah pun diperbolehkan hal itu. Selain itu dalam syirkah masing-masing pihak menjadi wakil atas harta yang telah bercampur guna mengembangkannya.<sup>11</sup>

Sementara itu para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengartikan makna *syirkah*. Menurut ulama Syafiiyah, seperti Syihab al-Din al-Qalyubi : “ *Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih*”. Menurut ulama Syafiiyah lainnya seperti Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini : “ *Ibarat penetapan suatu hak yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui*”<sup>12</sup>

Landasan hukum *syirkah* tersebut bersumber pada ayat : “*maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*”. (Surah al-Nisa : 12). Demikian pula hadis :

“*Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW berkata : ‘Allah SWT berkata : ‘Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang saling bekerja sama selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika di antara mereka ada yang berkhianat maka mereka aku tinggalkan’*. (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim)<sup>13</sup>

Selanjutnya berdasarkan ijmak bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan akad *syirkah*, sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian jenis hukumnya. Menurut para ulama, keberadaan akad *syirkah* ini telah dipraktikkan manusia sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Oleh karena itu, akad *syirkah* ini termasuk akad dalam muamalah yang berjalan di antara manusia.<sup>14</sup> Demikian pula berdasarkan akal bahwa

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, h. 125

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung ; Fokus Media. 2008 ) h. 14

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung : PT. Remaja Rosdakayara, 2019), Cet-1, hlm. 210.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi., hlm. 125-126

<sup>13</sup> Syaikh Shafiyurahman Al- Mubaarakufri. *Syarah Bulughul Maram*. Di terjemahkan oleh Abu Umar Basyir ( Riyadh : Darul Furqon) h. 701

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), Cet-1, hlm. 143.

Islam mensyariatkan banyak hukum yang berbeda-beda dalam dinamika kehidupan. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan manusia, yaitu untuk menghilangkan kesempitan dalam menjalankan hukum tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, syarak telah mensyariatkan berbagai akad, di antaranya *syirkah* dengan aturan-aturannya. Akad-akad dalam muamalah termasuk *syirkah* menjadi solusi bagi mereka yang ingin mengembangkan harta melalui kerja sama sebagai sarana untuk memenuhi kehidupan manusia, di samping tujuan utamanya adalah saling tolong-menolong yang diperintahkan syarak.<sup>15</sup>

Secara umum terdapat dua jenis akad *syirkah*, yakni *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini ada dua macam, yaitu *syirkah sukarela (ikhtiar)* dan *syirkah paksaan (ijbar)*. *Syirkah sukarela (syirkah ikhtiar)*, yaitu *syirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu di antara keduanya, yakni *syirkah milik*.<sup>16</sup> *Syirkah paksaan (syirkah ijbar)*, yaitu *syirkah* yang diciptakan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka. Sedangkan yang termasuk ke dalam *syirkah uqud* adalah *syirkah inan*, *syirkah mufawwadah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah abdan*. *Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang bersma-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>17</sup> Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan *syirkah inan*. Karena masing-masing pihak dalam *syirkah* ini menunjukan perwakilan (*wakalah*) dalam pelaksanaan akadnya, sedangkan terhadap *wakalah* tersebut, para ulama pun sepakat memperbolehkannya, alasannya adalah dalil Al-Qur'an, Hadis dan akal.<sup>18</sup> *Syirkah Mufawwadah*, yaitu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta agama yang dianut.<sup>19</sup> *Syirkah Wujuh* yaitu bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di

---

<sup>15</sup> Enang Hidayat, hlm. 144

<sup>16</sup> Rahmat Syafe'i, hlm. 187

<sup>17</sup> Rahmat Syafei, hlm. 187

<sup>18</sup> Rahmat Syafei, hlm. 189

<sup>19</sup> Rahma Syafei, hlm. 190

antara mereka dengan syarat tertentu.<sup>20</sup> *Syirkah abdan* yaitu persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. *Syirkah* jenis ini terjadi, misalnya di antara dua orang penjahit, tukang besi dan lain-lain.<sup>21</sup> Terdapat kaidah fikih yang terkait dengan syirkah, contohnya kaidah berikut :

الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال. وأما الشركة بالأعمال أو بالوجوه  
شرعت لتحصيل أصل المال.

*Syirkah dengan amwal itu diperbolehkan agar berkembangnya harta. Demikian pula syirkah amal atau wujud diperbolehkan agar memperoleh harta. (Badai al-Sanai, 7 : 6, 50).*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan alasan syarak membolehkan syirkah akad. Salah satu alasannya adalah agar berkembangnya harta. Hal ini terwujud dalam *syirkah inan* dan *syirkah mufawadah*. Kedua syirkah tersebut dikenal dengan *syirkah bil awmal*. Dengan mengamalkan kedua jenis syirkah tersebut, maka harta yang dimiliki oleh mitra yang melakukan kerjasama akan berkembang. Karena kedua jenis syirkah tersebut berhubungan dengan bisnis. Adapun terkait dengan *syirkah abdan* atau *syirkah bil amal*, yakni syirkah yang berkaitan dengan pekerjaan guna memperoleh harta (uang) dengan jalan bekerja, seperti yang dialami para karyawan yang berkerja di pabrik atau perusahaan atau buruh bangunan, tukang jahit pakaian, dan lain sebagainya. Mereka biasanya mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu dengan imbalan tertentu sesuai kapasitasnya masing-masing. Inilah yang lebih populer dengan sebutan proyek.<sup>22</sup>

Implementasi syirkah di era modern di antaranya adalah terdapatnya berbagai media informasi yang telah semakin berkembang. Salah satunya adalah Youtube, yaitu situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *paypal*, yaitu; Chad Churley Steve Chen, dan Jawel Karim pada Februari 2005. Menurut cerita yang beredar di media, Herley yang pernah belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sedangkan Chen dan Karim pernah belajar di Universitas of Illinois Champaign. Ide youtube teretus pada bulan-bulan pertama tahun 2005 dalam acara pesta makan malam di San Farnsisico.

---

<sup>20</sup> Rahmat Syafei, hlm. 191

<sup>21</sup> Rahmat Syafei, hlm. 192.

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 214.

Sistem monetisasi adalah cara untuk menghasilkan uang dari Youtube, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri dan lain sebagainya. Sebagai seorang Youtuber, agar dapat memonetisasi video harus bergabung dengan Youtube Patner Program (YPP). Youtuber dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di videonya, serta dari subscriber Youtube premium yang menonton kontennya. Ada dua macam Youtube Patner Program, yaitu *Google Adsense* dan MCN (Multi Chanel Network). Untuk dapat bergabung dengan Youtube Patner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut :

*Pertama*, Chanel Youtube harus mempunyai setidaknya 10.000 penayangan. Artinya jika ingin memonetisasi Chanel Youtube, video-video di Cahnel Youtube tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.

*Kedua*, Video-video di chabek Youtube sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 tahun dan memiliki 1.000 subscriber. Pada tahun 2018 Youtube merubah persyaratan kelayakan untuk monetisasi menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber. Perubahan persyaratan monetisasi ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman kebijakan Youtube.<sup>23</sup>

*AdSense* adalah salah satu layanan dari *GoogleAdSense* bergerak di bidang periklanan *online*. *AdSense* seperti agensi periklanan *online*. Jika iklan membutuhkan media, layaknya majalah dan koran, maka dalam periklanan *online* ini *Publisher* lah yang menjadi media tersebut. Oleh sebab itu, syarat utama untuk memperoleh penghasilan dari *Google AdSense* adalah memiliki *website*, ataupun *blog*. Di *website* dan akun tersebut iklan dari *Google AdSense* akan ditempatkan. Pemilik *website*, *blog*, tersebut menyisipkan iklan-iklan dari *Google AdSense* di beberapa tempat.<sup>24</sup>

Dalam periklanan *online* ini, *Google* akan membayar para pemilik *website*, *blog*, yang menayangkan iklan-iklan *Google* berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Iklan *Google* semacam dapat ditemui ketika seseorang menggunakan fasilitas pencarian *Google* dengan memasukan kata kunci, contohnya Camera. Maka nantinya pada halaman hasil pencarian yang muncul akan terdapat bagian iklan produk yang berada di sisi kanan atau bagian atas halaman hasil pencarian tersebut. Bila diklik pada salah satu tampilan iklan tersebut,

---

<sup>23</sup> Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber* ( Jakarta ; Elex Media Computindo. 2018) h.20

<sup>24</sup> Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 3

maka akan masuk ke halaman promosi produk tersebut dan seseorang dapat melakukan transaksi di halaman tersebut. Iklan-iklan semacam ini pun dapat dijumpai di halaman-halaman *website*, *blog*, maupun yang telah menjadi anggota *Google AdSense*.

Iklan-iklan yang disajikan pun, tidak hanya berupa baris-baris kata melainkan bisa pula berupa gambar, banner, bahkan video. Iklan tersebut dipilih tidak secara acak melainkan diseleksi sesuai dengan isi halaman *website* dan *blog*, sehingga memiliki relevansi. Misalnya sebuah situs mengenai hewan peliharaan juga akan memuat iklan yang berkaitan dengan hewan peliharaan, seperti iklan makanan hewan, program *training* untuk hewan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> *Google AdSense* di *YouTube* sama dengan yang ada di *website*. Bedanya adalah iklan yang muncul berada di dalam video. Setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu bagian pembayaran untuk pemasang video.<sup>26</sup>

## **KESIMPULAN**

*Youtube* adalah salah satu media sosial yang sangat di gandrungi anak milenial saat ini. Bahkan *Youtube* sudah menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan, agar kita bisa menghasilkan uang dari *Youtube*, kita harus bergabung dengan *Youtube Partner Program*, salah satu Produk dari *Youtube Partner Program* adalah *Google AdSense*. *Google AdSense* adalah layanan iklan yang di buat oleh *Google inc.* untuk bergabung dengan *Google AdSense*, seorang *Youtuber* harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah minimal subscriber adalah 1000 subscriber, mempunyai jam tayang minimal 4000 jam selama 12 bulan terakhir, dan harus mempunyai 10.000 kali penayangan. Pembayaran dalam *google adsense* disebut dengan CPM (*cost per mile*) yaitu penghasilan yang di dapat untuk 1.000 penayangan. CPM setiap *Youtuber* tidak sama, tergantung dimana dia berdomisili. Untuk CPM Indonesia termasuk yang paling rendah yaitu 0,3 – 0,8 USD. Itu artinya setiap 1.000 penayangan seorang *Youtuber* hanya menghasilkan Rp. 6.750 untuk kurs 13.000/1USD. Dan jika *youtuber* melanggar ketentuan kerjasama yang di setujui, maka pihak *Youtube* berhak mencabut kerjasama bahkan menghapus akun *Youtube* tersebut.

---

<sup>25</sup> Jubilee Enterprise, *Google AdSense untuk Pemula*(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 1-4

<sup>26</sup> Deny Setyawan, hlm. 3.

Dalam fikih Islam kerjasama antara *Youtuber* dengan YPP termasuk ke dalam *syirkah abdan*. Menurut madzhab Imam al-Syafi'i, *syirkah abdan* adalah salah satu bentuk akad yang tidak sah, dikarenakan ada beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi, diantaranya adalah *syirkah abdan* membolehkan para *musyarik* untuk bersyirkah pada pekerjaan, sedangkan menurut kaidah fikih tentang syirkah mazhab Imam al-Syafii *syirkah* harus dilakukan atas harta, yang kedua yaitu karena mengandung ketidakjelasan (*garar*), karena masing-masing pihak tidak mengetahui kecekapan dan keahlian masing-masing. Sedangkan menurut madzhab yang lain, *syirkah abdan* diperbolehkan, asalakan tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syariah*.

## REFERENSI

- Alamsyah, Fahrizal. (2008). *Easy Money From Internet Meraih Penghasilan dengan Google Adsense*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Al-Asqolani, Ibnu. Hajar. (n.d.). *Bulug al-Maram Fi Adillati al-Ahkam*. Surabaya: Dar Ilmi.
- Al-Juzairi, Syaikh. Abdurahman. (n.d.). *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mubaarakufi, Syaikh. Syaifurahman. (n.d.). *Syarah Bulughul Maram*. Riyadh: Darul Furqon.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (n.d.). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikr.
- Basyir, Ahmad. Azhar. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Pers.
- Dapertemen Agama RI.(2015) *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro.
- Djamil, Faturrohman. (2001). *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Perikatan oleh Maram Darus Badrul Zaman*. Bandung: PT. Cipta Adiya Bakti.
- Enterprise, Jubille. (2008). *Google Adsense Untuk Pemula*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Enterprise, Jubille. (2018). *Kitab Youtuber*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo.
- Faturrohman, Asep. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Kencana Utama.
- Fauzia, Ika. Yunia. (2014). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: 2014.

- Helianthushonfri, Jeferlly. (2018). *Passive Income dari GoogleAdSense*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Helianthusonfri, Jeferlly. (2008). *Yuk Jadi Youtuber*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Enang. 2019. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1.
- Husein, Ibnu. Ahmad. (n.d.). *Taqrib*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kindarto, Asdani. (2008). *Belajar Sendiri Youtube*. Jakarta: PT. Elex Media Kompoutindo.
- Machfoedz, Mahmud. (2007). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardani. (2015). *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Oni Sahroni dan M. Hasanudin. (2016). *Fiqih Muamalah : Dinamika Teori akad dan Impemebtasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rohman, A. (2017). *Youtube For Profit*. Jakarta: Jaskom.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Setyawan, Deny. (2016). *Rahasia Mendapat Dollar Dari Youtube*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqih Muamalah* . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmat. (2000). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

